

DISERTASI

**KETIDAKPASTIAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN RAPAT
UMUM PEMEGANG SAHAM YANG KETIGA**

Oleh :

**Risen Yan Piter
00001931**

**Diajukan untuk memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
pada Universitas Pelita Harapan
dengan wibawa Rektor Universitas Pelita Harapan
Dr. (HC.) Ir. Jonathan L. Parapak. M.Eng.Sc
Dipertahankan pada tanggal 13 Februari 2017
di Universitas Pelita Harapan**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
JAKARTA
2017**



UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

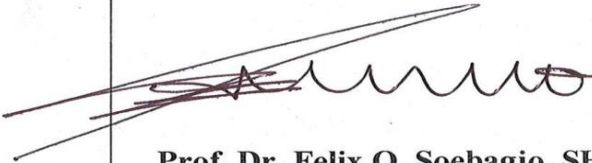
**KETIDAKPASTIAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG KETIGA**

Disusun oleh:

Nama	:	Risen Yan Piter
NPM	:	00001931
Program	:	Pasca Sarjana Doktor Ilmu Hukum
Fakultas	:	Hukum

Jakarta, 13 Februari 2017

MENYETUJUI:

Promotor	Co-Promotor
 Prof. Dr. Felix O. Soebagjo, SH, LLM	 Dr. Jonker Sihombing, SH, MH, MA



PERNYATAAN KEASLIAN HASIL PENELITIAN DISERTASI

Saya mahasiswa S3 (Strata Tiga) Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pelita Harapan,

Nama : Risen Yan Piter

NIM : 00001931

Dengan ini menyatakan bahwa Disertasi yang saya buat dengan judul
“Ketidakpastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Yang Ketiga” adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan sumber bacaan berupa buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, makalah, koran, kamus, website, peraturan perundang-undangan yang tertera di dalam Laporan Disertasi ini.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasi atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Doktor Ilmu Hukum di Universitas lain, kecuali pada bagian-bagian kutipan yang dicantumkan dengan cara semestinya.
3. Bukan merupakan terjemahan dari karya ilmiah yang telah dipublikasi, kecuali pada kutipan yang diterjemahkan dari buku atau jurnal yang menjadi referensi Laporan Disertasi ini.

Jakarta, 13 Februari 2017

Yang membuat pernyataan



Risen Yan Piter